

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun 2024.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Kecamatan Bumiayu Tahun 2024 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Di samping itu juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bumiayu, 10 Januari 2024

KAMATBUMIAYU,



**CECEP AJI SUGANDA, AP. M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19730630 199403 1 003

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Landasan Hukum.....	2
D. Gambaran Umum Organisasi .....	3
E. Isu Strategis .....	4
F. Struktur Organisasi Kecamatan Bumiayu.....	7
G. Komposisi SDM Organisasi .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>17</b>
A. Rencana Strategis.....	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	18
C. Indikator Kinerja Utama.....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>21</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
B. Realisasi Anggaran.....	37
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
LAMPIRAN - LAMPIRAN 44	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing- masing

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai dan mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Bumiayu adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil .evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKJIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

### **C. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1. Undang–undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara

- Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
  11. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  12. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
  13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah

#### **D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Umum yang meliputi :

1. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
4. Mengordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan sarana pelayanan umum;
5. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### ***Fungsi***

Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan, Pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanahan;
- e. Pengawasan, pembantuan, dan pelaksanaan monitoring bidang
- f. pertanahan

## **E. ISU STRATEGIS**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Bumiayu dalam tiga tahun mendatang (2024-2027)

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhartikan dalam perencanaan pembangunan selama 3 (tiga) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bumiayu kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bumiayu dalam memanjakan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sumber daya dan keterampilan pegawai dalam mengoprasikan sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Bumiayu sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perlu adanya pelatihan dalam mengoperasikan Komputer.
2. Kurangnya personil di bagian sekretariat kantor kecamatan Bumiayu sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain (khususnya di suba bagian rpgam dan keuangan) dikarenakan ada beberapa pegawai yang memasuki masa pensiun
3. Kurangnya personil, sarana dan prasarana kamtibmas di wilayah Kecamatan Bumiayu
4. Tidak adanya sarana dan prasarana untuk petugas Keamanan
5. Kurang nya kendaraan/motor dinas (kendaraan / Motor Dinas yang ada rata-rata sudah berumur tua)
6. Masih kurangnya tanggung jawab dan kesadaran aparatur untuk memahami dan melaksanakan tupoksinya.

### **Analisis ancaman atau tantangan (*Strategic Issued*)**

Perencanaan strategi instansi Pemerintah memerlukan intgrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komperhensif untuk memperoleh hasil yang oftimal, analis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun external merupakan langka yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Bumiayu di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan (*Strengths*)
  - a. Sumber Daya Alam yang memadai
  - b. Tercipta hubungan antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat
  - c. Terciptanya Harmonisasi dan kerjasama yang baik
  - d. Luas Lahan Pertanian, memungkinkan swasembada pangan
  - e. Potensi berkembangnya Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM)
2. Kelemahan (*Weakness*)
  - a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada

Camat.

- b. Pelayanan masih belum prima
  - c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan
  - d. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor
  - e. Sarana Irigasi yang tidak memadai
  - f. Lahan Pertanian yang masih ada Sawah Tadah Hujan
3. Peluang (*Opportunities*)
- a. Banyaknya potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Bumiayu baik dari segi Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam
  - b. Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan
  - c. Berkembangannya sarana perekonomian
  - d. Kondisi masyarakat yang Heterogen
  - e. Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan
  - f. Potensi Pariwisata Alam
  - g. Kondisi Geografis Kecamatan Bumiayu yang relatif datar dan jarak tempuh antar desa yang dapat dijangkau dengan mudah
  - h. Meningkatnya kesadaran untuk membangun kerjasama yang sinergis antara desa dengan komponen masyarakat serta *stakeholder* lainnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.
4. Tantangan (*Threats*)
- a. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Bumiayu secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya
  - b. Kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai sehingga memicu pengangguran aktif
  - c. Globalisasi komunikasi dan mudahnya akses informasi mulai menggeser nilai-nilai moral, agama dan sosial masyarakat
  - d. Kurangnya sosialisasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan seks bebas sehingga memicu pergaulan bebas


## **F. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN BUMIAYU**

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Personil di lingkungan Pemerintah Kecamatan Bumiayu sebanyak 26 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 18 orang dan perempuan sebanyak 8 orang. (Status Pegawai yang PNS/ASN berjumlah 20 orang dan Non ASN sebanyak 6 Orang)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Bab I Pasal 1 Point 1 menyebutkan bahwa

Kecamatan atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Struktur organisasi digambarkan sebagai berikut



Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya diatur dalam peraturan Bupati Kabupaten Brebes, Nomor 101 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Brebes serta dalam peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Urutan Tugas jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dijelaskan bahwa Tugas bagian organisasi Perangkat Daerah adalah Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat serta pelayanan umum di kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Camat dibantu oleh aparat di tingkat Kecamatan yang terdapat di dalam struktur organisasi Kecamatan Bumiayu. Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Bumiayu yang berada di bawah Camat adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan
  - Sub. Bagian Program dan Keuangan
  - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
3. Seksi Kesejahteraan Sosial
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kelompok jabatan Fungsional



## Kedudukan, Tugas, Pokok dan Susunan Organisasi

### 1. Kedudukan

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

### 2. Tugas pokok Camat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau keluarahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau keluarahan

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati / Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perijinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Brebes selanjutnya diatur dalam peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dijelaskan bahwa Tugas Pokok camat adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat serta pelayanan umum di kecamatan.

3. Susunan Organisasi Camat adalah sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas camat di bantu oleh aparat di tingkat kecamatan yang terdapat di dalam struktur organisasi Kecamatan Bumiayu adapun Struktur Organisasi Kecamatan Bumiayu yang berada di bawah camat adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat kecamatan :
  - a. • Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. • Sub. Bagian Program dan Keuangan
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Kesejahteraan Sosial
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Disamping pelaksanaan fungsi diatas, dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Brebes Nomor : 082 Tahun 2017 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dan Peraturan Bupati Nomor 032 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Jenis-jenis Perijinan kepada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, semakin memperjelas kewenangan Pemerintahan yang dimiliki Kecamatan. Keputusan Bupati Brebes Nomor 524 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) telah menyerahkan 19 macam perijinan yang dilimpahkan ke Kecamatan. Dari penjelasan tersebut fungsi Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat menjadi semakin meningkat.

#### **G. KOMPOSISI SDM ORGANISASI**

Dalam masa reformasi ini, Kantor Kecamatan Bumiayu memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga perbaikan di segala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada


suatu kondisi yang ideal yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Begitu pula dengan proyeksi ke depan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Bumiayu adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Brebes. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Bumiayu memiliki komposisi Sumb/er Daya Manusia sebagai berikut

### **Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin**


Kantor Kecamatan Panca Rijang memiliki SDM yang terbatas dibandingkan dengan SKPD yang lain. Ditinjau dari Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin, Kantor Kecamatan Bumiayu terdiri dari 12 (dua belas) orang Laki-laki dan 8 (delapan) Orang Perempuan sebagaimana digambarkan sebagai berikut



Berdasarkan pengamatan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kantor Kecamatan Bumiayu sangat terbatas dalam jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun demikian dalam melaksanakan tugas yang semakin hari semakin bertambah dengan personil yang sangat terbatas, Kantor Kecamatan Bumiayu dibantu oleh Tenaga Non ASN.

Adapun dalam melaksanakan tugas-tugas PNS dilingkup pemerintah Kecamatan Bumiayu dibantu oleh 6 (enam) orang tenaga Non ASN. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Komposisi karyawan Kantor Kecamatan Bumiayu  
Berdasarkan ASN dan Non ASN  
Tahun 2024




**Komposisi Menurut Jenjang Pendidikan**

Komposisi karyawan (PNS dan Non PNS) menurut Jenjang Pendidikan menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Bumiayu dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Bumiayu. Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Komposisi Karyawan (ASN dan NON ASN) menurut Jenjang Pendidikan  
Kantor Kecamatan Bumiayu  
Tahun 2024

NO	Kualifikasi Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	2	0	2
2	S1	4	5	9
3	D3	2	0	2
4	SLTA	10	3	13
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>8</b>	<b>26</b>

**Komposisi Karyawan (ASN dan NON ASN) menurut Jenjang Pendidikan  
Kantor Kecamatan Bumiayu  
Tahun 2024**



**Komposisi PNS Menurut Golongan**


Komposisi PNS Lingkup Pemerintah Kecamatan Bumiayu menurut golongan Tahun 2024. PNS di Kecamatan Bumiayu sebanyak 20 (dua puluh) Orang. Dimana golongan IV sebanyak 2 (dua) orang, Golongan III sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) Orang, Golongan II sebanyak 3 (Tiga) Orang dan Golongan I sebanyak 1 (satu) orang. PNS Kecamatan Bumiayu Menurut masing-masing golongan dijelaskan pada tabel di bawah ini :

**Komposisi PNS Menurut Golongan  
Kantor Kecamatan Bumiayu  
Tahun 2024**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	2		2
2.	Golongan III	6	7	13
3.	Golongan II	4	1	5
4	Golongan I		-	

Berdasarkan tabel di atas, dapat komposisi PNS Kantor Kecamatan Bumiayu per golongan menurut jenis kelamin digambarkan sebagai berikut :

Komposisi PNS Menurut Golongan  
Kantor Kecamatan Bumiayu  
Tahun 2024



#### H. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung operasional kegiatan pada Kecamatan Bumiayu sebagaimana terlampir di bawah ini :

- Bangunan kantor : 2 Unit
- Bangunan Rumah Dinas Camat : 1 Unit
- Kendaraan Roda Empat : 1 Unit
- Kendaraan roda 2 (Sepeda Motor) : 12 buah
- Note Book/Laptop : 7 Buah
- Personal Computer : 7 Buah
- Printer : 13 Buah
- AC : 6 Unit
- Kipang angin : 3 Buah
- Lemari Arsip : 12 Buah
- Sound System : 1 Set
- LCD Proyektor : 1 Set
- Mesin Pemotong Rumput : 2 Buah

#### I. FUNGSI STRATEGIS KECAMATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes tentang uraian tugas pada Kecamatan, Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggara Pemerintahan dan pelayanan Umum;
- b. Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
- c. Penyelenggara Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Penyelenggaraan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

e. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;

**J. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI KECAMATAN.**

Berkenaan dengan masalah pembangunan yang dihadapi OPD Kecamatan Bumiayu Tahun 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi. Adapun permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Bumiayu antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas, integritas dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yang bebas pungli dan korupsi
3. Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam kewilayahan dan pembangunan.
4. Tidak adanya dominasi terhadap kaum perempuan dalam pelaksanaan kepatuhan tata perkantoran maupun kegiatan pelaksanaan pembangunan.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ( RENSTRA )

Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik internal, eksternal local, regional, maupun global, menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan reaksi pemerintah sebagai bentuk responsibilitas pemerintah untuk mewujudkan arah penyelenggaraan tata Pemerintahan yang baik ( *Good Governance* ).

Responsibilitas pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai dari perumusan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Responsibilitas pemerintah terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai dari perumusan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu central dalam perencanaan strategis, hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai jabatan structural perangkat daerah Kabupaten Brebes fungsi Kecamatan Bumiayu sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan umum, Kesejahteraan social, pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, kecamatan berperan penting dalam membangun dan mensinergikan kesatuan arah pandangan dan mekanisme gerak tujuan OPD menuju Visi utama penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten brebes Yaitu **“BREBES YANG MADANI, MAJU DAN SEJAHTERA’**.

Semakin tingginya tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas bentuk dan kualitas pelayanan, perlu diakomodasikan dalam bentuk respon positif, melalui pengaturan, pengendalian, dan pengkoordinasian kebijakan daerah secara tepat dan cepat, dengan proses yang teratur, terkendali, dan terkoordinasi mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, sampai dengan pelaporan, akan memudahkan pemerintah untuk terus mengevaluasi diri dan kinerja pemerintahannya, pada gilirannya secara terus menerus dapat terkoreksi LKJiP Kecamatan Bumiayu Tahun 2024 dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

Berdasarkan peraturan Bupati Brebes Nomor 101 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah kabupaten Brebes, Kecamatan diberikan tugas :



- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penetapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau kelurahan.

#### 1. Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Kecamatan Bumiayu melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 2024-2027 sebagaimana tersebut dalam Dokumen Rencana Strategis mendukung visi Kabupaten Brebes yaitu : **” Brebes yang Madani Maju dan Sejahtera”**.

#### 2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang ditetapkan. Untuk mewujudkan visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2024-2027. Misi Kecamatan Bumiayu sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis mendukung Misi ke 3 Kabupaten Brebes yaitu: **“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Demokratis dan Partisipatif”**.

#### 3. Tujuan

Tujuan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 ( satu ) sampai 3 ( tiga ) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bumiayu maka ditetapkan tujuan Kecamatan Bumiayu adalah terwujudnya tata pemerintahan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih optimal.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas penyelenggaraan tugas dan

fungsi OPD Kecamatan Bumiayu yang dikaitkan dengan target kinerja dari rumusan awal Renstra Tahun 2024-2027

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang diemban Kecamatan Bumiayu Tahun 2024-2027 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Pelayanan umum yang baik dan Profesional	Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pelayanan terhadap masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan

#### 4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh OPD Kecamatan Bumiayu dalam jangka waktu tahunan, lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SWOT". Analisis SWOT digunakan untuk menjabar isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu KEKUATAN (*STRENGTH*), KELEMAHAN (*WEAKNESS*), PELUANG (*OPPORTUNITY*), dan TANTANGAN (*THREAT*). Sasaran dalam Rencana Strategis OPD Kecamatan Bumiayu Periode Tahun 2024-2027 adalah meningkatnya kualitas pelayanan dengan indikator sasaran prosentase pelaksanaan tugas umum pemerintahan pelaksanaan pelimpahan. Sasaran yang hendak di capai oleh Kecamatan Bumiayu dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel tersebut :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Kecamatan BUMIAYU**

Tujuan		Sasaran		
Uraian	Indikator	Uraian	No.	Indikator
Meningkatkan Pelayanan Umum yang Baik dan Profesional	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	1	Capaian Nilai IKM Paten Kecamatan
			2	Persentase Peningkatan Pelunasan PBB

#### 5. Strategi dan Kebijakan Program

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komperhensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Rencana Strategis) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut Kecamatan Bumiayu menetapkan strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah Kecamatan.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
- 3) Meningkatkan efektifitas Standar Operasional Prosedur dan Pengawasan Pelayanan.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur kecamatan dan desa.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Bumiayu sesuai program yang telah ditetapkan antara lain :

- 1) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Peningkatan sumber daya sarana dan prasaran serta peningkatan tertib administrasi.
- 3) Peningkatan pembinaan/pengawasan, koordinasi dan fasilitasi kepada pemerintah desa.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrembang ditingkat desa maupun kecamatan.

#### **6. Indikator Kinerja**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bumiayu berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No 09 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/ Perangkat Daerah/ unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja kantor Kecamatan Bumiayu disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

#### **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara penerima pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun, kinerja harus terukur dan dapat dicapai. Perjanjian Kinerja Kecamatan

Bumiayu Tahun 2024 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2024 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2024 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Bumiayu Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2024-2027 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, yang mana dokumen Perjanjian Kinerja tersebut berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin rendah untuk melaksanakan suatu kinerja nyata dalam satu tahun yang disertai indikator kinerja. Perjanjian Kinerja meliputi 1 (satu) sasaran strategis yaitu: meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, dan mempunyai 2 (dua) indikator yaitu capaian nilai IKM Kecamatan dan Persentase pelunasan PBB. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *out come* disamping *output* penting, dan harus adanya kesinambungan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Perencanaan Kinerja tahun 2023 telah melakukan penandatangan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Bupati untuk mewujudkan target kinerja yang dimaksud. Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka OPD Kecamatan Bumiayu telah melakukan perencanaan program dan perencanaan kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Brebes sejumlah Rp 3.248.535.000,-

Gambaran mengenai keterkaitan antar tujuan/sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara Camat dengan Bupati disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pengukuran Perjanjian Kinerja 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan Pelimpahan	98%

Secara singkat Program dan anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian tujuan sebagaimana dalam perjanjian kinerja Kecamatan Bumiayu Tahun 2024 disajikan sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Besaran Anggaran yang mendukung Program**

No	Program/Kegiatan	Jumlah Uang (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.075.013.400
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	21.525.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	65.226.600
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	24.900.000
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	61.870.000
	Jumlah	3.248.535.000

**C. Alokasi Anggaran dan Jenis Belanja Program**

Dukungan alokasi anggaran pembiayaan dalam upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran rencana kerja OPD Kecamatan BUMIAYU tahun 2024, sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD**  
**Kecamatan Bumiayu Tahun Anggaran 2024**

No	Uraian	Jumlah Uang (Rp)
1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.133.535.000</b>
	Belanja Pegawai	2.496.993.000
	Belanja Brang dan Jasa	636.542.000
2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>115.000.000</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>3.248.535.000</b>

Rincian alokasi anggaran menurut program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Besaran Anggaran Menurut Program dan Kegiatan**  
**Kecamatan Bumiayu Tahun Anggaran 2024**

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.075.013.400</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.269.700
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.524.200

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	508.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.237.500
	<b>Administrasi Rp. Perangkat Daerah</b>	<b>2.500.148.000</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.496.993.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan . Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.155.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>203.157.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.837.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.031.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.249.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.160.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.135.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.040.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.704.500
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>175.601.500</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.510.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.940.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.151.500
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>191.837.200</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.935.200
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.902.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	122.000.000
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>21.525.000</b>
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>21.525.000</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	16.650.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.875.000
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>65.226.600</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>65.226.600</b>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.150.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.076.600
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>24.900.000</b>
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>24.900.000</b>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.900.000
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>61.870.000</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>61.870.000</b>
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.500.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.500.000
	Fasilitasi Pengelolaan Rp. Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.500.000
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	6.912.500
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	29.457.500
		<b>3.248.535.000</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan PP no. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan Kinerja dan melaporkan progres kinerja atas mandat serta sumber daya yang digunakannya.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, dibawah ini akan disajikan Capaian Kinerja sasaran strategis Tahun 2023. Secara umum realisasi kinerja Kecamatan Bumiayu dapat dicapai dengan baik dan disajikan pula informasi kinerja lainnya yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun 2023.

#### 1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 ( empat ) kategori sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja**

No.	Rentang Capaian	Kategori capaian
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 % sampai dengan 100 %	Baik
3.	55 % samapai dengan 75 %	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2021 SKPD Kecamatan Bumiayu telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Camat BUMIAYU tahun 2023 dan rencana strategis SKPD Kecamatan BUMIAYU, terdapat 2 sasaran strategis dari 3 sasaran dalam upaya peningkatan pelayanan umum, yaitu :**Sasaran Program 1:** Prosentase Nilai IKM PATEN  
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.2****Capaian Kinerja Sasaran Program 1**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Tahun sebelumnya (%)	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya prosentase nilai IKM PATEN	Nilai IKM PATEN	78	86,42	109,5 %	109,8 %	109,5%

Secara umum capaian kinerja dalam upaya memberikan pelayanan umum melalui IKM PATEN pada tahun 2023 mencapai 109,5 % dari target angka 100% (target di angka 78 realisasi di angka 86,42) ini berarti masuk dalam kategori sangat baik.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Dari segi sumberdaya manusia dengan petugas adminduk dan petugas penanganan PATEN lainnya sudah memberikan capaian kinerja yang baik terhadap pencapaian target.

Dari segi dukungan pendanaan kepada fasilitas dan peralatan kegiatan PATEN masih belum maksimal dalam pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja :

Keberhasilan pencapaian program pelayanan umum kepada masyarakat melalui program PATEN sesungguhnya ditunjang oleh kebijakan dan kapastian dalam aturan kewenangan penanganan objek yang menjadi kewenangan kecamatan. Sementara ini kewenangan kecamatan dalam memfasilitasi pelayanan umum terbatas pada fasilitasi tempat untuk pembuatan KTP dan penanganan perijinan yang ruang lingkupnya masih dibatasi. Sedangkan masyarakat berharap dalam pengurusan pembuatan KTP atau pengurusan layanan lainnya berharap bisa selesai sampai pada tingkat kecamatan.

**Sasaran Program 2 : Prosentase peningkatan pelunasan PBB**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran program 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.3.****Capaian Kinerja Sasaran Program 2**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Tahun sebelumnya (%)	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya prosentase pelunasan PBB	Prosentase pelunasan PBB	100%	82,2 %	82,2%	77,4 %	82,2 %



Secara umum capaian kinerja sasaran pelunasan PBB belum memenuhi target 100 %. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 (tahun ke-5) apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (2023-2026) yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Bumiayu.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Penggunaan sumber daya untuk menunjang kegiatan dalam upaya peningkatan pelunasan PBB sudah cukup memadai baik secara sumberdaya manusianya maupun pendanaannya.

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Keberhasilan pencapaian sasaran program peningkatan pelunasan PBB sesungguhnya ditunjang oleh inovasi kecamatan dalam berkoordinasi dengan desa untuk menata dan mengelola objek PBB yang telah ditetapkan serta mencari jalan keluar jika ada permasalahan didalamnya, sehingga baik secara administrasi maupun keuangan dapat direalisasikan sesuai target.

**Hambatan dan kendala** yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Program antara lain :

1. Adanya SPPT yang tidak diketahui siapa wajib pajaknya.

**Alternatif Solusi** untuk mengatasi hambatan dan kendala:

1. Secara rutin melakukan evaluasi dan monitoring pelunasan PBB

## 2. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, pada Tahun Anggaran 2023, di dukung oleh anggaran sebesar **Rp. 3,248.535.000** Anggaran tersebut bersumber dari APBD secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut:

1. Belanja pegawai sebesar Rp. .2.496.993.000
2. Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 636.542.000
3. Belanja modal sebesar Rp. 115.000.000

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

### Rincian Pengeluaran Belanja Kecamatan Bumiayu Tahun 2023

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.133.535.000</b>	<b>2.896.547.844</b>
a	Belanja Pegawai	2.496.993.000	2.342.437.285
b.	Belanja Barang dan Jasa	636.542.000	554.110.559
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>115.000.000</b>	114.789.000
B	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.000.000	114.789.000

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023
1	2	3	4
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>115.000.000,00</b>	114.789.000
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.248.535.000</b>	<b>3.011.336.844</b>

**Rekap Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah  
Kecamatan Bumiayu Tahun 2023**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN	
		Rp	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.075.013.400</b>	<b>2.855.062.894</b>	<b>92,85%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.269.700</b>	<b>4.269.500</b>	<b>100,00%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.524.200	2.524.000	<b>99,99%</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	508.000	508.000	<b>100,00%</b>
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.237.500	1.237.500	<b>100,00%</b>
<b>Administrasi Rp. Perangkat Daerah</b>	<b>2.500.148.000</b>	<b>2.346.124.335</b>	<b>93,84%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.496.993.000	2.342.979.635	<b>93,83%</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan . Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.155.000	3.144.700	<b>99,67%</b>
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>203.157.000</b>	<b>176.769.800</b>	<b>87,01%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.837.000	10.868.000	<b>84,66%</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.031.000	25.804.500	<b>99,13%</b>
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.249.500	11.925.800	<b>97,36%</b>
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.160.000	44.480.000	<b>90,48%</b>
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.135.000	10.135.000	<b>100,00%</b>
Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.040.000	19.325.000	<b>83,88%</b>
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.704.500	54.231.500	<b>77,80%</b>
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>175.601.500</b>	<b>151.134.259</b>	<b>86,07%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.510.000	2.500.000	<b>99,60%</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.940.000	34.057.853	<b>63,14%</b>
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.151.500	114.576.406	<b>96,16%</b>
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>191.837.200</b>	<b>176.765.000</b>	<b>92,14%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.935.200	28.237.000	<b>72,52%</b>
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.902.000	26.895.000	<b>87,03%</b>
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	122.000.000	121.633.000	<b>99,70%</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>21.525.000</b>	<b>19.980.000</b>	<b>92,82%</b>
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>21.525.000</b>	<b>19.980.000</b>	<b>92,82%</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	16.650.000	15.150.000	<b>90,99%</b>

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN	
		Rp	%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.875.000	4.830.000	99,08%
		-	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>65.226.600</b>	<b>60.341.300</b>	<b>92,51%</b>
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>65.226.600</b>	<b>60.341.300</b>	<b>92,51%</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.150.000	22.150.000	100,00%
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.076.600	38.191.300	88,66%
		-	
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>24.900.000</b>	<b>23.820.000</b>	<b>95,66%</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>24.900.000</b>	<b>23.820.000</b>	<b>95,66%</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.900.000	23.820.000	95,66%
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>61.870.000</b>	<b>52.675.000</b>	<b>85,14%</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>61.870.000</b>	<b>52.675.000</b>	<b>85,14%</b>
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.500.000	4.500.000	100,00%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.500.000	7.500.000	100,00%
Fasilitasi Pengelolaan Rp. Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.500.000	12.450.000	92,22%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	-	
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	6.912.500	4.950.000	71,61%
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	29.457.500	23.275.000	79,01%
	<b>3.248.535.000</b>	<b>3.011.879.194</b>	<b>92,71%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA OPD KECAMATAN BUMIAYU**

Camat mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan umum dengan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum pemerintahan tingkat kecamatan, membina kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan desa dan kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien, mungkin dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kantor Kecamatan Bumiayu dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan **berhasil**, karena dari semua target sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan kategori **Baik**.

Secara umum target sasaran dapat disimpulkan dengan data sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) secara keseluruhan mencapai 75%B -100% (termasuk pada kategori **baik**) dengan rincian :

1. Sasaran program 1. Prosentase nilai IKM PATEN sebesar 86,11% kategori **baik**
2. Sasaran program 2. Prosentase peningkatan pelunasan PBB sebesar 89,50% kategori **baik**

#### **B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja OPD Kecamatan Bumiayu di masa mendatang antara lain :Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan perencanaan kerja pada tahun berikutnya

1. Melakukan perencanaan kegiatan dan penganggaran sebaik mungkin untuk program tahun berikutnya dengan sasaran dan indikator yang jelas

2. Melakukan pembinaan dan penataan pegawai agar melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya secara lebih baik dan lebih bertanggungjawab
3. Melakukan inovasi yang efektif dan efisien untuk mencapai target yang diharapkan
4. Melakukan perbaikan-perbaikan manajemen pengelolaan internal kantor
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga lain baik secara horisontal maupun vertikal

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2024 untuk OPD Kecamatan Bumiayu, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih

Bumiayu, 10 Januari 2024

**CAMAT BUMIAYU**



**CECEP AN SUGANDA, AP,M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19730630 199403 1 003